



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARIMUN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARIMUN

NOMOR : 139/HK.03.1-Kpt/2102/KPU-Kab/X/2019

T E N T A N G

**PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARIMUN**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARIMUN,

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan KPU, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun;

b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a diatas, ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

4. Undang – Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 759);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Memperhatikan : ...

Memperhatikan : Kertas Kerja RKA-KL Rincian Belanja Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARIMUN TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARIMUN.

KESATU : Mengangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun dengan susunan keanggotaan sebagai tercantum pada lampiran I keputusan ini

KEDUA : Petugas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melaksanakan tugas dan tanggung jawab yaitu:

1. Atasan PPID bertanggungjawab kepada Pembina dan tim pertimbangan pelayanan informasi;
2. PPID bertanggungjawab kepada atasan PPID, dengan tugas dan wewenang yaitu:
 - a. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan KPU Kabupaten Karimun;
 - b. Menghimpun informasi publik dari seluruh uni kerja di lingkungan KPU Kabupaten Karimun;
 - c. Menata dan menyimpan informasi publik yang diperoleh dari lingkungan KPU Kabupaten Karimun;
 - d. Menyeleksi dan menguji informasi publik yang termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan;
 - e. Menyelesaikan sengketa pelayanan informasi bersama sub bagian hukum KPU Kabupaten Karimun;
 - f. Melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan pimpinan masing – masing unit.
3. Tim penghubung penyedia informasi dan dokumentasi bertanggungjawab kepada PPID dengan tugas dan wewenang yaitu:
 - a. Melaksannakan kegiatan pelayanan informasi kepada publik;

b. Mengumpulkan ...

- b. Mengumpulkan, mengolah data, dan ikut serta membangun sistem informasi yang dikuasai masing – masing sub bagian;
 - c. Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi publik kepada sub bagian hukum Sekretariat KPU Kabupaten Karimun.
4. Desk pelayanan informasi dan dokumentasi melaksanakan koordinasi dengan tim penghubung penyedia informasi dan dokumentasi, dengan tugas yaitu: Memberikan pelayanan teknis serta berkoordinasi dan membina bantuan tim penghubung layanan informasi dan dokumentasi.

- KETIGA** : Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana Diktum KESATU tercantum dalam lampiran II keputusan ini.
- KEEMPAT** : Biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun BA 076 Tahun Anggaran 2019.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KEENAM** : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun Nomor : 08/Kpts/KPU-031.436710/TAHUN 2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun Nomor : 05/Kpts/KPU-031.436710/TAHUN 2015 Tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun
Pada tanggal 15 Oktober 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARIMUN,

dto

EKO PURWANDOKO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARIMUN
Kasubbag. Hukum


MEDIANTO

Lampiran I : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun

Nomor : 139/HK.03.1-Kpt/2102/KPU-Kab/X/2019
Tanggal : 15 Oktober 2019
Tentang : Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun.

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARIMUN**

Pembina PPID : EKO PURWANDOKO, S.H.
Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi : 1. Ir. FAHRUR RAZI
2. Ir. MARDANUS
3. AHMAD SULTON, S.P.
4. SAMSIR, S.H.
Atasan PPID : MEDIANTO, S.H.
PPID : R. DWI AJENG INDRIASWURI, S.I.P.
Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi : 1. SURYADI, S.H .
2. AKMAL FIRDAUS, S.K.M., M.P.H.
3. DEDDY HARRYANDA, S.E., M.I.Pol.
4. AZJANDRI ALDINO, S.I.P.
5. ELLY WARTINI, A.Md.
6. ADVENTINO DWI NUGROHO ADI, S.Kom
Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi : 1. SUGIHARSONO
2. SOVIA AFIZA, S.Kom.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARIMUN,

Salinan sesuai dengan aslinya

dto

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARIMUN
Kasubbag. Hukum


EKO PURWANDOKO


MEDIANTO

Lampiran II: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun

Nomor : 139/HK.03.1-Kpt/2102/KPU-Kab/X/2019
Tanggal : 15 Oktober 2019
Tentang : Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun.

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARIMUN



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARIMUN,

dto

EKO PURWANDOKO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARIMUN
Kasubbag. Hukum


MEDIANTO